



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
10. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. *Bonet* adalah Tarian tradisional masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
16. *Natoni* adalah Ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang diucapkan secara lisan.

17. *Banu* adalah Larangan pengambilan hasil pertanian dan perkebunan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang disepakati dalam rapat musyawarah bersama antara pemerintah Desa dan lembaga adat.
18. *Kiof* adalah Larangan untuk memasuki kawasan/daerah tertentu dalam wilayah Desa tanpa ijin dari lembaga adat Desa.
19. *Kaenuni* adalah Larangan untuk tidak mengambil pohon dan/atau hasil hutan tertentu dalam jangka waktu tertentu pada saat musim tanam sampai selesai musim panen.
20. *Tanonob* adalah penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dan secara bergiliran.
21. *Foat Fainekat* adalah suatu tindakan sebagai bentuk sanksi sosial oleh lembaga adat kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat dengan tujuan untuk menimbulkan rasa malu dan jera, misalnya apabila ada masyarakat yang kedapatan mencuri ayam maka kepada yang bersangkutan dihadiahi beberapa ekor ayam oleh agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut.
22. *Poipah* adalah Ritual adat berupa persembahan hasil panen hasil pertanian dan perkebunan sebagai bentuk ungkapan syukur atas hasil yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun.
23. *Holak* adalah Tanda larangan berupa ranting pohon yang diletakan oleh yang merasa memiliki lahan pada batas lahan sebagai isyarat bagi pihak lain yang telah menggarap untuk menghentikan kegiatan menggarap lahan/kebun.
24. *Soko* adalah simbol yang dipasang pada tanaman pertanian/perkebunan berbentuk taring babi, tanduk Kerbau/Sapi yang disepakati bersama Pemerintah Desa, lembaga adat dan masyarakat sebagai tanda larangan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi/denda sesuai simbol yang dipasang tersebut.
25. *Kae* adalah pantangan untuk memasuki area tertentu pada musim panen yang telah diberi tanda tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. sosialisasi dan penyuluhan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan lokal skala Desa;

- d. pernyataan kesediaan sudah diterima oleh Desa;
- e. berita acara penyerahan kewenangan Desa; dan
- f. penyusunan Peraturan Desa.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

Pasal 3

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri dari:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. *pembinaan kelembagaan masyarakat*;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul hasil identifikasi dan inventarisasi adalah:

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa:

1. fasilitasi pembentukan dan pembinaan organisasi masyarakat Desa antara lain;

- a) paguyuban warga;
- b) forum masyarakat; dan
- c) rembug warga.

2. fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelembagaan masyarakat Desa antara lain:

- a) pengelola air;
- b) pengelolaan saluran irigasi; dan
- c) pengelola pemakaman;

b. pelaksanaan pembangunan Desa:

- 1. pelestarian budaya gotong-royong;
- 2. pelestarian budaya *Tanonob*;
- 3. kerja bakti; dan
- 4. pelestarian kampung adat dan situs adat.

c. pembinaan kemasyarakatan Desa:

1. pembinaan penerapan hukum adat *Foat Fainekat*.

2. fasilitasi, pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat Desa antara lain:

- a) lembaga adat;
- b) kelompok *Bonet*; dan
- c) kelompok *Natoni*.

3. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan seni budaya Desa antara lain:
 - a) *Bonet; dan*
 - b) *Natori.*
4. pembinaan lembaga dan hukum adat Desa antara lain:
 - a) *Banu;*
 - b) *Kiof; dan*
 - c) *Kaenuni.*
5. pembinaan pelaksanaan hukum adat antara lain:
 - a) *Holak;*
 - b) *Kae; dan*
 - c) *Soko.*
- d. pemberdayaan masyarakat Desa melalui fasilitasi, pembinaan dan pengembangan kelompok usaha masyarakat Desa antara lain:
 1. kelompok tenun ikat;
 2. kelompok seni ukir; dan
 3. kelompok pengrajin alat kesenian dan anyaman.
- e. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- f. pembinaan ketenteraman masyarakat;
- g. pengelolaan hutan adat; dan
- h. pengelolaan hutan Desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 5

(1) Kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri dari:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;

- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah Pertanian.

(2) Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi adalah:

- a. penyajian data dan informasi dalam penetapan dan penegasan batas Desa dalam Daerah;
- b. pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa serta arsip milik Desa;
- c. perencanaan dan pengembangan tata ruang Desa;
- d. penyusunan peta sosial Desa;
- e. pengadaan dan pemeliharaan hardware dan jaringan internet Desa;
- f. pendataan penduduk, potensi Desa dan pendayagunaan profil Desa;
- g. penetapan Badan Usaha Milik Desa;
- h. penetapan kerja sama antar Desa;
- i. pengelolaan sarana-prasarana milik Desa;
- j. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
- k. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban Desa;
- l. Pengembangan produk unggulan Desa dan pengembangan pusat perekonomian Desa;
- m. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa;
- n. pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- o. pengelolaan lopo Desa dan penetapan cadangan pangan Desa;
- p. pengelolaan padang gembala;
- q. pengelolaan wisata Desa;
- r. pengelolaan lahan kritis skala Desa;
- s. pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- t. pengelolaan persampahan Desa;
- u. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
- v. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;

- w. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- x. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- y. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga Desa lainnya;
- z. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- aa. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
- bb. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- cc. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- dd. penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
- ee. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK milik Desa;
- ff. pengelolaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- gg. pengelolaan sanitasi lingkungan; dan
- hh. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Desa.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terdiri dari:

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bidang pelayanan dasar Desa;
- c. bidang sarana dan prasarana Desa;
- d. bidang pengembangan ekonomi lokal Desa;
- e. bidang kemasyarakatan Desa; dan
- f. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Pemerintah Desa melakukan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan Desa dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan Desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;



- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang Desa dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi pemerintah Desa;
- j. pembentukan BPD;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan Badan Usaha Milik Desa;
- m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. penetapan Peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antar Desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. pendataan potensi Desa;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. pengelolaan arsip Desa; dan
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pelayanan dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, meliputi:
 - 1. sanitasi lingkungan;
 - 2. jambanisasi;
 - 3. mobil untuk ambulance Desa;
 - 4. alat bantu penyandang disabilitas;



5. posyandu;
 6. balai pengobatan;
 7. poskesdes; dan
 8. polindes.
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
1. layanan gizi untuk balita;
 2. pemeriksaan ibu hamil;
 3. pemberian makanan tambahan;
 4. penyuluhan kesehatan;
 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. penimbangan bayi; dan
 7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya di Desa;
- f. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan dan/atau perpustakaan Desa;
 2. sanggar seni dan budaya;
 3. bangunan PAUD;
 4. buku dan peralatan belajar PAUD;
 5. wahana permainan anak PAUD; dan
 6. peralatan kesenian, adat dan budaya Desa.
- g. pembinaan dan pengelolaan PAUD; dan
- h. fasilitasi dan motifasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor/balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana;
- e. pembersihan, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana;
- f. pembangunan gedung pengungsian;

- g. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- h. pembangunan dan pemeliharaan selokan;
- i. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa
- j. pembangunan energi baru dan terbarukan
- k. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- l. pengelolaan pemakaman Desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- n. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- o. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- p. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- q. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- r. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.;
- s. pembangunan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- t. pembangunan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga diesel;
- u. pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga matahari;
- v. pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik;
- w. pengadaan dan pemeliharaan *website* Desa; dan
- x. pengadaan peralatan pengeras suara (*loudspeaker*).

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. pengembangan usah mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan benih lokal;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;

- l. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- m. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- n. pengelolaan padang gembala;
- o. pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
- p. pembangunan kolam ikan;
- q. pengelolaan balai benih ikan;
- r. pembangunan dan pemeliharaan irigasi Desa;
- s. pengadaan kapal penangkap ikan;
- t. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- u. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong-royong masyarakat Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1. kelompok tani;
 - 2. kelompok nelayan;
 - 3. kelompok seni budaya; dan
 - 4. kelompok masyarakat lain di Desa.

- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat dan difabel (cacat);
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para legal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan;
 - 4. kelompok tani;
 - 5. kelompok masyarakat miskin;
 - 6. kelompok nelayan;
 - 7. kelompok pengrajin;
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - 9. kelompok pemuda.

BAB V PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 14

- (1) BPD memfasilitasi dan mengadakan musyawarah Desa untuk memilih dari daftar kewenangan Desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan Desa masing-masing.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pimpinan dan anggota BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Hasil memilih dari daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (4) Hasil memilih dari daftar kewenangan Desa oleh masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa setelah disepakati bersama dengan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi kebijakan, program dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

Pasal 15

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3), dibuat berdasarkan Format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa membuat berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD serta diketahui oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dievaluasi oleh Bupati.

- (4) Peraturan Desa yang telah dievaluasi oleh Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati pelaksanaan kewenangan Desa diwilayahnya melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan evaluasi Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 20

Pembinaan kewenangan Desa yang dilaksanakan oleh PD terkait dan aparatur pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikoordinasikan dengan Kecamatan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati dapat *melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.*
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 22

Pendanaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 23

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.


**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 14 Desember 2018
Plh. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


MARTHEN SELAN

Diundangkan di SoE
pada tanggal 14 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


MARTHEN SELAN